



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUDARMIN**
2. Jabatan : **CAMAT**
3. NHK : **440680**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.630.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 241 m2/241 m2 di KAB / KOTA MAROS, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 600.000.000
2. Tanah Seluas 1038 m2 di KAB / KOTA MAROS, HIBAH TANPA AKTA Rp. 270.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/112 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HIBAH TANPA AKTA Rp. 600.000.000
4. Tanah Seluas 512 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 131.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 26.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 8.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.795.000.000

III. HUTANG

Rp. 46.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.749.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.